

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan suami istri (*jima*) adalah suatu kebutuhan biologis yang mana hal tersebut dapat bernilai pahala jika dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan dan anjuran yang telah ditetapkan. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari¹ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبُعِيِّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَارَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ. يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِمُضْئِلِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: (أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بَعْضِ أَحَادِكُمْ صَدَقَةٌ) قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. (رواه مسلم).

“Telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Asma’ al-Dhuba’I, telah bercerita kepadaku Mahdi bin Maimun, telah bercerita kepadaku Washil maula Abi ‘Ulyainah dari Yahya bin ‘Uqail, dari Yahya bin Ya’mar, dari Abi aswad al-Daili, diriwayatkan dari Dzar salah seorang dari sahabat Nabi SAW, para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah, orang-orang kaya bisa memperoleh pahala lebih banyak hanya karena mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka, padahal sholat mereka sama seperti sholat kami, puasa mereka juga tak berbeda dengan puasa kami. Rasulullah menjawab, Allah menciptakan sesuatu yang bernilai sama dengan sedekah, setiap tasbih, takbir, tahmid, tahlil,

¹Muslim bin A-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisaburi, “*Shahih Muslim*”, (Arab: Perpustakaan A-Kawthar Al-Murabba), Juz 2,hal. 697

amar ma'ruf, dan nahi mungkar, bahkan pada kemaluan seorang dari kamu itu ada sedekahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bagaimanakah pandanganmu jika ia melampiaskannya pada sesuatu yang haram, bukankah ia berdosa? maka demikiannya pulalah, jika ia melampiaskannya pada yang halal maka ia mendapatkan pahala". (HR. Muslim).

Dari penjelasan hadis di atas, menunjukkan bahwasanya suatu hal yang mubah dapat bernilai pahala atau ibadah jika dilakukan dengan cara yang benar serta niat yang baik. Hubungan seksual (*jima'*) dapat bernilai pahala jika hal tersebut diniatkan untuk memenuhi hak-hak seorang istri, untuk memperoleh keturunan, menjaga kemaluan dan lain sebagainya yang memiliki tujuan yang baik dan disertai hubungan yang halal. Maksud dari hubungan yang halal ialah ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melakukan ikatan pernikahan yang sah dan menjadi seorang suami istri.

Berhubungan badan (*jima'*) merupakan kebutuhan wajib bagi suami istri, yang mana memang sejatinya manusia memiliki naluri seksual yang kuat. Naluri seksual tersebut umumnya disebut dengan nafsu atau dalam Islam disebut dengan syahwat. Dalam hal pengolahan nafsu atau syahwat, Islam telah mengatur dengan sebaik-baiknya guna menjaga fitrah manusia. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan pernikahan karena pernikahan merupakan jalan dimana manusia dapat mengekspresikan dengan baik dan benar untuk menyalurkan naluri seksualnya. Dengan menikah, manusia akan terlindung dari keburukan seksual. Adapun seks dianggap hal yang hina, keji dan kotor (apabila dilakukan tanpa adanya hubungan yang resmi). Melalui pernikahan, selain mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, ternyata juga bisa menjadi

ibadah.² Dalam hal seksualitas, masih sedikit pengetahuan yang membahas masalah ini. Orangpun enggan bertanya karena malu dan menganggap hal tersebut tabu sehingga tak sedikit pasangan suami istri yang kecewa karena salah satunya tidak mendapatkan hak orgasmenya.

Guna mendapatkan hak orgasmenya, pertama sebelum berhubungan badan hendaknya suami istri melakukan kegiatan *foreplay* terlebih dahulu. *Foreplay* merupakan kegiatan praseks yang dilakukan oleh suami istri seperti menggoda pasangan dengan menyentuh titik atau bagian paling erotis tubuh guna memberikan rangsangan dan rasa nyaman pada pasangan. *Foreplay* menjadi bagian yang sangat penting dalam praseksual, selain memberikan rasa nyaman kepada suami istri, *foreplay* sangat berguna untuk mencegah cedera pada area intim. Setelah tahap *foreplay*, kemudian berlanjut pada tahapan *coitus*. *Coitus* merupakan perpaduan antara kelamin pria dengan kelamin wanita, yang secara umum disebut dengan senggama. Adakalanya juga *oral seks* akan dilakukan suami istri sebagai pengganti *coitus*, karena suatu alasan seperti istri datang bulan dan lain sebagainya. *Oral seks* merupakan aktifitas seksual yang dilakukan guna memberi rangsangan kepad alat kelamin pasangan dengan menggunakan bibir, mulut, dan lidah. Hal tersebut yang menjadi perdebatan dikalangan para ulama yang mana sebagian ulama berpendapat bahwa *oral seks* diperbolehkan dan sebagian juga bahwa *oral seks* dilarang. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Mu'in*.³

²Ahmadi Sofyan Azhari, "*The Art of Islamic Sex: Bercinta Sampai Sorga*", (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2007), hal. 15-18

³Zainudin Al-Malibari, "*Fathul Mu'in*", (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), hal. 217

يَجُوزُ لِلزَّوْجِ كُلِّ تَمَتُّعٍ مِنْهَا بِمَا سِوَى حَلَقَةِ دُبُرِهَا وَلَوْ بِمَصِّ بَطْنِهَا

Maksud dalam kitab Fathul Mu'in di atas ialah ,diperbolehkan bagi suami semua bentuk menikmati istri kecuali menikmati lubang dubur, hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena nantinya dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan liwath atau perbuatan sodomi. Jadi semua bentuk menikmati istri diperbolehkan walaupun dengan cara menghisap klitoris milik istri. Kemudian dijelaskan pula dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemukannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.⁴

Dari penjelasan di atas, mengenai *oral seks*, dapat peneliti simpulkan bahwa melakukan *oral seks* diperbolehkan sebelum adanya hukum yang kuat mengenai larangan melakukan *oral seks*. Bagi orang-orang yang pro diperbolehkannya *oral seks*, tak sedikit umat muslim dalam aktifitas seksual dengan pasangannya masih melakukan *oral seks*. Banyak yang menyebutkan *oral seks* merupakan salah satu seni bercinta dengan pasangan dan menjadi salah satu opsi ketika suami istri tidak memungkinkan untuk bersetubuh (*jima*) karena hal tertentu.

⁴Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: Diponegoro,2006), hal. 35

Lantas bagaimana ketika suami istri melakukan *oral seks* kemudian terjadi hal yang tidak terduga, seperti adanya sperma suami yang tertelan oleh istri. Hal ini seperti yang peneliti ketahui dari salah satu artikel, bahwa ketika suami istri melakukan hubungan seks dan sampai mencapai ejakulasi, banyak sel sperma yang dikeluarkan bahkan mencapai 250 juta jumlahnya.⁵ Saat ejakulasi terjadi, sekitar 250 juta sperma yang disimpan dalam tubuh pria kemudian didorong oleh kontraksi otot melalui tabung yang disebut vas deferens melewati penis.

Kontraksi otot ini disebut dengan orgasme. Biasanya ada beberapa semburan dari ujung penis saat orgasme. Semburan pertama, mayoritas mengandung sel sperma. Kemudian, semburan yang kedua dan ketiga mengandung kelenjar prostat dan air mani yang diproduksi oleh kelenjar kantong semen (*veskula seminalis*).⁶ Dari penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan, bahwa seorang laki-laki dapat mengeluarkan sperma dengan jumlah yang sangat banyak dan dengan adanya kontraksi otot pada penis, memungkinkan sperma yang keluar dapat menyembur dengan cepat dan kuat. Sehingga, ketika suami istri melakukan kegiatan *oral seks*, kemudian suami ejakulasi, kemungkinan ada sperma yang tertelan meskipun itu sedikit.

Pada era modern sekarang, bisa dikatakan *oral seks* merupakan sebuah solusi bagi suami istri yang mempunyai kendala untuk menyalurkan naluri seksualnya. Akan tetapi hal tersebut, memicu perbedaan pendapat dikalangan

⁵Aprinda Puji, "Saat Pria Ejakulasi, Kenapa Banyak Sekali Sel Sperma Yang Dikeluarkan?", dalam <https://helohehat.com/seks/tips-seks/banyak-sel-sperma-saat-ejakulasi/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 19:49 WIB

⁶*Ibid.*

ulama mengenai pembolehan atau pelarangan melakukan *oral seks*. Jika ditarik lurus, mengenai pendapat yang ditetapkan akan berdampak juga pada masalah diperbolehkan atau tidaknya menelan sperma. Kemudian jika di lihat dari sisi kesehatan mengenai sperma yang tertelan, apakah dapat mendatangkan manfaat? atau bahkan dapat menimbulkan bahaya?.

Menurut referensi yang peneliti dapat, bahwasannya sperma memiliki banyak kandungan vitamin, “komposisi cairan sperma sebagian besar terdiri dari cairan plasma seminalis. Sebagian kecil adalah *sperm* (sel spermatozoa) dan mucus (*lender*). Cairan sperma sebagian besar terdiri dari protein”. Jelas dari dr Andri Wanananda, MS, seksolog sekaligus pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta.⁷ Sperma juga mengandung fruktosa, protein dan spermin. Kandungan fruktosa, glukosa, zat besi, diperlukan sebagai makanan sperma dan menunjang kehidupan sperma di dalam kandungan.⁸

Melihat banyaknya kadungan vitamin dan nutrisi yang ada pada sperma, muncul kasus dimana seorang ibu asal Inggris yang bernama Tracy Kiss mengaku mengonsumsi sperma pasangannya guna untuk mencegah terinfeksi dari virus corona (Covid-19). Tracy Kiss menemukan metode alternatif yang bebas biaya dan ramah vegan untuk meningkatkan sistem imun. Metode yang digunakan Tracy Kiss yaitu dengan mencampurkan sperma pasangannya ke dalam racikan *smoothie*. Tracy Kiss hanya mengonsumsi

⁷ Radian Nyi sukmasari, “*Serba-Serbi Sperma : Ini Lho Kandungan Nutrisi yang Dikandung dalam Sperma*”, dalam <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2382344/ini-lho-kandungan-nutrisi-yang-dikandung-dalam-sperma> , diakses pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 22:11 WIB

⁸ *Ibid.*

sperma yang paling baik, yang mana sperma yang paling baik itu merupakan sperma yang segar dari asalnya.

Tracy Kiss berkeyakinan dengan mengonsumsi sperma dapat menghindarkan dari virus corona. Tetapi langkah tersebut juga dibarengi dengan gaya hidup sehat dan mengonsumsi suplemen yang membantu daya tahan tubuh. Tracy Kiss mengaku sejak 2017 menyisipkan sperma dalam asupannya, Tracy Kiss tidak pernah terkena infeksi flu, bahkan kulitnya pun menjadi lebih bersih karenanya.⁹

Berangkat dari kasus tersebut, bagaimana pendapat ulama Mazhab mengenai seorang istri yang menelan sperma suami atau bahkan sengaja menelan atau mengonsumsi sperma suami. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki berpendapat bahwa sperma manusia adalah najis dan haram untuk ditelan atau dikonsumsi baik dalam keadaan disengaja maupun tidak disengaja, karena sperma merupakan sesuatu yang menjijikan dan bertentangan dengan fitrah. Sedangkann menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa sperma adalah suci dan diperbolehkan karena tidak membahayakan.

Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini dirasa sangat penting untuk dilakukan, melihat berpedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama mengenai masalah menelan sperma suami dan bagaimana jika dilihat dari sisi kesehatan, apakah memiliki kesamaan meskipun dengan teori yang berbeda.

⁹CNN Indonesia, "*wanita Inggris Klaim Minum Sperma Untuk Mencegah Corona*", dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200506183308-284-500849/wanita-inggris-klaim-minum-sperma-untuk-cegah-corona> , diakses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 20:52 WIB

Karena masalah menelan sperma atau sperma tertelan merupakan hal baru yang terjadi karena perkembangan zaman yang menghasilkan masalah atau temuan baru dalam kehidupan. Mudah-mudahan mengakses komunikasi elektronik menjadikan masyarakat mudah menerima kabar atau berita dari luar, yang mana hal tersebut sangat susah untuk disaring, mana yang layak untuk ditiru dan mana yang tidak layak untuk ditiru.

Masyarakat cenderung mencontoh apa yang mereka lihat, seperti menonton video porno dan meniru apa yang ada dalam video tersebut. Tak sedikit pasangan suami istri yang menonton video porno untuk mencoba atau mengaplikasikan macam-macam gaya seksual yang disuguhkan agar tidak merasa bosan ketika melakukan hubungan seksual. Maka dari itu, muncul banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang berhubungan dengan seksual, misalnya mengulum atau menjilat kemaluan suami atau menjilat kemaluan istri apakah diperbolehkan atau tidak, yang mana hal itu umum disebut dengan *oral seks*. Lantas bagaimana ketika suami melakukan *oral seks* dengan istrinya dan kemudian ejakulasi yang mana hal tersebut menyebabkan keluarnya sperma didalam mulut istri bahkan sampai tertelan. Maka dari itu, hal tersebut mengundang ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“MENELAN SPERMA SUAMI MENURUT PERSPEKTIF DOKTER DAN ULAMA BLITAR”**.

Alasan peneliti memilih Blitar sebagai lokasi penelitian ialah dimana Blitar terdapat ulama-ulama yang mumpuni yang akan memberikan penjelasan serta perspektif mengenai menelan sperma. Diharapkan dari hasil penelitian

ini, dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti sekaligus pembaca dan juga dapat dijadikan bahan rujukan untuk memecahkan pertanyaan mengenai permasalahan istri yang menelan atau tidak sengaja tertelan sperma suami ketika *oral seks* dan juga dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya yang memiliki tema penelitian yang sama.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif dokter mengenai sperma yang tertelan?
2. Bagaimana perspektif ulama mengenai istri yang menelan sperma suami?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perspektif dokter Blitar mengenai sperma yang tertelan.
2. Untuk mengetahui perspektif ulama Blitar mengenai istri yang menelan sperma suami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut; *pertama*, secara teoritis, semoga hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang ada di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai respon kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji penelitian yang sama sehingga hasil

penelitian ini dapat dijadikan referensi. *Kedua*, secara praktis semoga penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan juga memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan dalam bidang fiqih keluarga, khususnya dalam hal hubungan seksual suami-istri.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian merupakan bagian yang digunakan penulis untuk memberikan batasan pengertian mengenai istilah-istilah yang ada dalam penelitian.

1. Penegasan Konseptual

- a. Sperma adalah sel reproduksi pria mikroskopis (mampu bergerak) yang masuk ke dalam system reproduksi wanita selama hubungan seksual. Ini menggabungkan dengan sel telur seorang wanita untuk membentuk janin.¹⁰
- b. Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.¹¹
- c. Ulama adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan agama, sekaligus memiliki prilaku yang baik.¹²

¹⁰Paras Hemrajani, “*Sperma dan Air Mani Adalah Dua Hal yang Berbeda : Tahu Semua Tentang Itu*”, dalam <https://www.thehealthsite.com/sexual-health/sperm-and-semen-are-two-different-things-know-all-about-it-687622/> , diakses pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 19:20 WIB

¹¹DOKTER : “Kamus”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dokter> , diakses pada tanggal 7 Maret 2022 04:13 WIB

¹²Mohammad Darwis, “*Peran Ulama Pesantren dalam Prespektif NU*”, Tarbiyatuna, Vol. 8, No. 1 Februari 2015, hal. 39

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka maksud judul “menelan sperma suami menurut perspektif dokter dan ulama Blitar” yang diangkat oleh peneliti ialah bagaimana perspektif kesehatan dan ulama di daerah Blitar mengenai menelan sperma suami ketika melakukan aktifitas seksual (*oral seks*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan Taylor adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Dari pengertian ahli mengenai jenis penelitian kualitatif, maka peneliti ini akan peninjauan dari dua sisi yaitu medis dan ulama mengenai permasalahan menelan sperma suami.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih tentunya sesuai dengan materi yang diangkat oleh peneliti, yaitu berlokasi di RS dokter spesialis kandungan Blitar dan kediaman beberapa ulama di wilayah Blitar guna mendapatkan data-data yang nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk laporan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pertama yaitu RSUD Al-

¹³Ahmad Tanzeh, “*Metodologi Penelitian Praktis*”, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 64

Ittihad yang berlokasi di Jl. Raya Togagan-Srengat Desa Togagan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Kemudian lokasi yang ke dua yaitu di Ponkesdes Desa Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

Kemudian lokasi yang ketiga yaitu Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam 2 yang terletak di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Lokasi yang keempat yaitu Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal yang terletak di Jl. K.H Mansyur Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Lokasi yang terkahir yaitu Pondok Pesantren Huffadz Yanbuul Ulum yang terletak di Dusun Karangtengah Rt 2 Rw 7 Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Alasan peneliti memilih lokasih penelitian tersebut, yang *pertama* karen memilih rumah guna mendapatkan data dari narasumber yang berstatus sebagai dokter spesialis kandungan di wilayah Blitar. Kemudian lokasi yang kedua yaitu Ponkesdes guna mendapatkan data dari narasumber yang berstatus bidan desa di wilayah Blitar. Yang *kedua* lokasi penelitian berada di pondok pesantren yang mana lokasi tersebut merupakan pondok pesantren dan kediaman narasumber dari kalangan ulama Blitar. Diharapkan peneliti mampu memperoleh data penelitian yang baik melalui proses Pengumpulan data ditiap lokasi dari narasumber yang berbeda guna memperkuat hasil penelitian.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang dikupulkan oleh peneliti merupakan jenis data kualitatif, data kualialitatif menurut Sugiyono ialah data yang dinyatakan dalam

bentuk kata, kalimat, dan gambar.¹⁴ Dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan sumber data atau informasi di lapangan. Pengumpulan data ini akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, maka dari itu dalam tahapan Pengumpulan data harus dilakukan dengan teliti. Adapun dalam teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti antar lain yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab, yang mana peneliti sebagai penanya dan narasumber sebagai penjawab, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam kegiatan wawancara sebelumnya peneliti telah menyiapkan point-point pertanyaan yang kemudian dalam proses wawancara akan dijawab oleh narasumber. Adapun alat yang digunakan ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber antara lain yaitu, alat tulis

¹⁴Nuning Indah Pratiwi, Agustus 2017, “*Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, No 2, hal. 211

¹⁵Soerjono Soekamto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 12

atau alat rekam suara. Yang mana kedua alat tersebut berguna untuk mencatat dan merekam hasil wawancara. Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- 1) dr. Anas Eko Royani, Sp. OG sebagai narasumber ke empat yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Al-Ittihad terletak di Jl. Raya Togagan-Srengat Desa Togagan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
- 2) Widayati, Amd. Keb yang akan menjadi narasumber ke lima, yang berlokasi di Ponkesdes Desa Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
- 3) Kyai Ahmad Fauzi Hamzah Syams yang akan menjadi narasumber pertama yang berlokasi di Pondok Pesantren Huffadz Yanbuul Ulum yang terletak di Dusun Karangtengah Rt 2 Rw 7 Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
- 4) Gus Muhammad Iqdam Kholid yang akan menjadi narasumber ke dua yang berlokasi di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam yang terletak di Jl. Raya Mantenon Wonorejo Desa Sleman Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

¹⁶ *Ibid*, Nuning Indah Pratiwi, Agustus 2017, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, No 2, hal. 212

5) Dr. KH. Asmawi Mahfudz, M.Ag yang akan menjadi narasumber ke tiga yang berlokasi di Pondok Pesantren Terpadu Alkamal yang terletak di Jl. K.H Mansyur Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

b. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatif.¹⁷ Dalam kegiatan studi dokumen ini peneliti akan mengkaji atau mempelajari buku-buku, jurnal, skripsi atau karya ilmiah yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang mana tentunya sesuai dengan tema dan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik mengumpulkan data-data kualitatif. Adapun tahap-tahap yang digunakan peneliti dalam kegiatan analisis kualitatif yaitu; tahap pengumpulan data, transkrip wawancara, reduksi data, penyajian data, yang terakhir kesimpulan dan verifikasi.

¹⁷Natalina Nilamsari, Juni 2014, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal Wacana, Volume XIII, No 2, hal. 179

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti guna mencari data-data atau informasi yang ada di lapangan seperti rekaman hasil wawancara peneliti dengan narasumber, kemudian informasi-informasi yang didapat dari buku atau penelitian ilmiah yang menjadi pendukung penelitian.

b. Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara merupakan salinan dari hasil wawancara yang sebelumnya berupa rekaman, kemudian dirubah kebentuk tulisan guna memudahkan peneliti untuk membaca hasil wawancara yang nantinya menjadi sumber data yang akan dimasukkan dalam laporan penelitian. Transkrip wawancara yang akan digunakan oleh peneliti ialah transkrip verbatim. Transkrip verbatim merupakan isi dari hasil wawancara yang lengkap dan detail tanpa ditambah atau dikurangi termasuk unsur non verbal seperti suara batuk, tawa dan sebagainya.

c. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya untuk menyimpulkan data kemudian dipilah bagian-bagian yang sesuai dengan tema dan konsep penelitian. Sedangkann menurut Sugiyono, reduksi data adalah

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁸

d. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses dimana data yang telah direduksi kemudian disajikan kedalam bentuk narasi. Penyajian dalam bentuk narasi bertujuan untuk memudahkan pembaca dan tentunya data yang didapat untuk menyajikan data sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pengertian dari narasi itu sendiri ialah kata-kata yang diuraikan sehingga menjadi suatu kalimat.

e. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses dimana peneliti mencari, memahami, membandingkan data-data yang telah diperoleh dari informan kemudian peneliti akan mengambil inti sari dari analisis data yang telah dilakukan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam proses pengecekan keabsahan data, teknik yang digunakan peneliti ialah menggunakan bahan referensi yang tepat. Menggunakan bahan referensi yang tepat dalam pengecekan keabsahan data ialah dimana kredibilitas data yang dikumpulkan oleh peneliti dapat lebih dipercaya jika dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang tepat. Data yang dituliskan

¹⁸*Ibid*, Nuning Indah Pratiwi, Agustus 2017, “*Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*”, Jurnal Ilmu Dinamika Sosial, Volume 1, No 2, hal. 216

dari hasil rekaman percakapan dapat dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi yang dikumpulkan.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan referensi yang peneliti temukan, berikut ini beberapa penelitian terdahulu terkait judul yang peneliti teliti:

Skripsi jurusan Al-Aḥwal Syaḥsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 oleh Ainul Ghurri dengan judul “Pemenuhan Kebutuhan Seksual Dengan Cara Oral Studi Terhadap Fatwa Syaikh An-Najmi Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian tersebut membahas mengenai relevansi fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman melakukan *oral seks* dengan *maqasyid asy-syariah*. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah bahwasanya fatwa Syaikh an-Najmi mengenai haramnya aktivitas seksual dengan cara *oral seks* sebagai bagian dari *foreplay* bagi suami istri tidak relevan dengan *maqasid asy-syariah*.

Sebab *oral seks* yang merupakan bagian dari *foreplay* sama tujuannya dengan disyariatkan suatu pernikahan, yaitu selain untuk hubungan yang memiliki tujuan regenerasi atau melestarikan keturunan yang dapat bernilai ibadah, juga bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam melakukan aktivitas seksual yang mana dapat bernilai ibadah atau pahala kemudian dapat berimplikasi pada kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sekarang ialah pada penelitian ini, fokus penelitian ada pada kebutuhan seksual dengan cara oral menurut fatwa Syaikh an-Najmi dan ditinjau menurut hukum Islam.

Sedangkannya fokus penelitian sekarang, yaitu mengenai dampak dari menelan sperma menurut perspektif dokter Blitar dan hukum mengenai menelan sperma menurut perspektif ulama Blitar. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Ainul Ghurri berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang, meskipun terdapat sedikit persamaan pembahasan pada bagian *oral seks* akan tetapi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ainul Ghurri berbeda dengan penelitian sekarang berbeda.

Skripsi jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 oleh Moh. Najib dengan judul "Etika Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Terhadap Buku Karya Asmu'I, Berjudul : *Oral Sex Dalam Pandangan Islam dan Medis*)". Penelitian tersebut membahas mengenai mengenai konsep dan etika *jima'* yang baik menurut pandangan Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah, bahwasanya peneliti tersebut mengkritik buku karya Asmu'I yang berjudul "*Oral Seks dalam Pandangan Islam dan Medis*".

Dalam buku tersebut, menurut peneliti masih terdapat kekurangan dalam menentukan hukum *oral seks*. Peneliti tersebut juga berpendapat bahwasanya aktivitas seksual dengan cara *oral seks* bertentangan dengan *maqasid syariah* dengan tujuan kemaslahatan umat yaitu menjaga jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang ialah, penelitian ini terfokus pada konsep dan etis *jima'* dalam kacamata Islam, kaitan hukum *oral seks* dengan *masalah* dan hubungan *oral*

seks dengan onani. Sedangkan fokus penelitian yang sekarang, yaitu mengenai dampak dari menelan sperma menurut perspektif dokter Blitar dan hukum dari menelan sperma menurut perspektif ulama Blitar. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Moh. Najib berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang, meskipun terdapat sedikit persamaan pembahasan pada bagian *oral seks* akan tetapi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Moh. Najib dengan penelitian sekarang berbeda.

Jurnal Hukum Perdata Islam volume 19 nomer 1 dipublis pada 13 Juni 2018 oleh Uup Ghufron dengan judul “Oral Seks Suami-Istri Dalam Pandangan Hukum Islam (*Studi Komparasi Syekh An-Najmi Dan Shahid Athar*)”. Jurnal tersebut membahas mengenai oral seks menurut Syekh An-Najmi dengan Shahid Athar yang mana kedua ulama tersebut masing-masing memiliki pendapat yang berbeda mengenai *oral seks* yang ditinjau dalam hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut ialah, bahwasannya *oral seks* dalam aktifitas seksual hukumnya haram meskipun telah terikat pernikahan menurut pandangan Syekh an-najmi. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan *maqasid syariah*, karena sejatinya pernikahan merupakan regenerasi yang bernilai ibadah.

Sementara itu, menurut Shahid Athar *oral seks* yang dilakukan oleh pasangan suami istri hukumnya mubah karena *oral seks* merupakan salah satu seni atau gaya dari seksual. Meskipun pendapat Shahab Athar berbeda dengan Syekh an-Najmi, Shahab Athar tetap mengupayakan agar pendapatnya sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan penelian ini dengan penelitian sekarang ialah,

bahwasanya penelitian ini terfokus pada perbedaan pandangan oleh dua tokoh muslim dunia yaitu syekh an-Najmi dan Shahid Atar mengenai hukum *oral seks*. Sedangkan penelitian yang sekarang terfokus pada dampak dari menelan sperma menurut perspektif dokter Blitar dan hukum menelan sperma menurut perspektif ulama Blitar. Meskipun terdapat sedikit persamaan pembahasan pada bagian *oral seks*, akan tetapi hasil penelitian tetap berbeda.

Skripsi jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2007 oleh In Ernawati dengan judul "*Oral Seks Di Dalam Perkawinan Salam Pandangan Masyarakat Serta Kedudukannya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kel. Ciater Kec. Serpong)*". Penelitian tersebut, membahas mengenai alasan-alasan masyarakat di kelurahan Ciater kecamatan Serpong melakukan *oral seks*, serta *oral seks* dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian tersebut ialah, alasan masyarakat ciater melakukan *oral seks* ialah untuk mencoba variasi dalam aktifitas seksual, adapun juga yang terpaksa untuk menuruti pasangannya dan lain sebagainya. Kemudian *oral seks* dapat menjadi solusi apabila istri sedang haid. Adapun menurut sebagian ulama, menghalalkan aktivitas *oral seks* dengan syarat dilakukan oleh suami istri yang sah dan dengan adanya keridhoan di antara kedua belah pihak.

Adapula ulama yang mengharamkan *oral seks*, karena hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW dan adapun menurut pendapat ulama, bahwasanya *oral seks* hukumnya *makruh tanzih*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang ialah, bahwasannya penelitian

yang sekarang fokus membahas mengenai dampak menelan sperma suami menurut perspektif dokter Blitar dan hukum menelan sperma menurut perspektif ulama Blitar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iin Ernawati fokus pada pengertian *oral seks*, pandangan dan alasan masyarakat Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong melakukan *oral seks* serta *oral seks* dalam hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penyusunan penelitian kualitatif, maka laporan akan dibagi menjadi beberapa bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pedoman transliterasi, dan abstrak.

BAB I bagian Pendahuluan, pada bab ini terdapat beberapa bagian yang menjadi pengarah untuk penyusunan laporan penelitian. Bagian-bagian tersebut adalah (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) metode penelitian, (g) penelitian terdahulu, (h) sistematika pembahasan.

BAB II bagian Kajian Pustaka, mencakup landasan teori tentang pengertian dasar dan hukum menelan sperma suami.

BAB III bagian Metode Penelitian, yang mencakup (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik pemeriksaan kredibilitas data, (f) teknik analisis data.

BAB IV bagian Paparan Data mengenai perspektif dokter dan ulama Blitar mengenai menelan sperma suami dan temuan penelitian.

BAB V bagian Pembahasan mengenai menelan sperma menurut perspektif ulama Blitar dan menelan sperma menurut perspektif dokter Blitar.

BAB VI bagian Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.